

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:     :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan penyelenggaraan pendidikan kedokteran secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran perlu dilakukan pembaharuan agar mampu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memiliki nilai-nilai Pancasila serta mampu menjawab perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta ketimpangan persebaran dokter dan dokter gigi, sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional, dan sistem ketahanan nasional;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan perkembangan pendidikan kedokteran yang efektif dan berdaya saing, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran masa depan, serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kedokteran, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat     :
- Pasal 20, Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang menggabungkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi secara terintegrasi sebagai satu kesatuan pada jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sistem Ketahanan Nasional adalah sistem yang memuat segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
5. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

6. Pendidikan Akademik Profesi adalah gabungan antara jenis pendidikan akademik dan jenis pendidikan profesi dalam satu program studi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
7. Fakultas Kedokteran adalah bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
8. Fakultas Kedokteran Gigi adalah bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi.
9. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan pada rumpun ilmu kesehatan dengan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
10. Wahana Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan kedokteran.
11. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang terdiri dari standar isi, proses, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
12. Standar Kompetensi adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan praktik kedokteran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi pada masyarakat.
13. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan atau capaian pembelajaran, isi, bahan pelajaran, proses, penilaian, dan evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
14. Dosen Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Dosen Klinis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
16. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

17. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis lulusan Pendidikan Kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
18. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis lulusan Pendidikan Kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
19. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi yang masing-masing berbentuk badan hukum.
20. Kolegium Kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.
21. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran gigi yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.
22. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang berkoordinasi dengan kementerian terkait dan bertanggung jawab kepada presiden.
23. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah organisasi yang beranggotakan seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia.
24. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah organisasi yang beranggotakan Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia.
25. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat ARSPI adalah asosiasi rumah sakit yang beranggotakan Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## Pasal 2

Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kesejahteraan;
- d. keadilan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. universal;
- g. kebenaran ilmiah;

- h. transparansi;
- i. aksesibilitas;
- j. penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal;
- k. etika profesi;
- l. otonomi;
- m. nirlaba;
- n. efektifitas;
- o. efisiensi;
- p. terpadu; dan
- q. kesetaraan.

### Pasal 3

- (1) Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Ketahanan Nasional, dan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### Pasal 4

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan jiwa penolong, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, humanis, menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati kehidupan insani dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien, serta menghargai nilai-nilai kesejawatan;
- b. memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi;
- d. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
- e. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsa untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional sebagai pondasi Sistem Ketahanan Nasional yang berpedoman pada Pancasila;
- f. memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- g. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran secara komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat;

- h. mewujudkan peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; dan
- i. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, genomik, bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan, dan teknologi kedokteran lainnya.

## BAB II PERAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

### Bagian Kesatu Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Pendidikan Nasional

#### Pasal 5

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berperan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta menguasai dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang ditujukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat; dan
- b. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, dan sehat.

### Bagian Kedua Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Kesehatan Nasional

#### Pasal 6

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang kedokteran untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Dokter dan Dokter Gigi yang profesional, berintegritas, dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi etika profesi.

### Bagian Ketiga Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Ketahanan Nasional

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Kedokteran mendukung terwujudnya tujuan ketahanan kesehatan nasional dan keamanan kesehatan sebagai bagian dari Sistem Ketahanan Nasional.
- (2) Pendidikan Kedokteran yang mendukung terwujudnya tujuan ketahanan kesehatan nasional dan keamanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, dan tanggap

terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan kesehatan nasional.

- (3) Pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran pada perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (4) Pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk program studi dokter dengan keunggulan kedokteran militer.

#### Bagian Keempat Peran Pendidikan Kedokteran dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus melakukan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui penelitian untuk menjawab permasalahan dan dimanfaatkan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai perkembangan dan permasalahan di bidang kesehatan.

##### Pasal 9

Inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan perwujudan dari tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran

##### Pasal 10

- (1) Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran bertujuan untuk menjalankan penelitian, penerapan, dan pengembangan yang bernilai kompetitif.
- (2) Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran diselenggarakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran terintegrasi dengan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
  - a. kebutuhan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
  - b. manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan manusia;
  - c. penyelesaian masalah kesehatan di daerah, nasional, dan internasional;

- d. penguatan ketahanan kesehatan nasional;
  - e. ketersediaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
  - f. manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa;
  - g. sosial budaya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
  - h. potensi sumber daya alam; dan
  - i. nilai luhur profesi kedokteran.
- (5) Penyelenggaraan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. institusi Pendidikan Kedokteran;
  - b. Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan; dan/atau
  - c. masyarakat ilmiah di bidang kesehatan, kedokteran, dan penunjang bidang kesehatan lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara siklus melalui kegiatan penelitian, penerapan, dan pengembangan.
- (7) Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran berbasis wilayah dikembangkan dalam sistem kesehatan akademik.
- (8) Pendanaan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. dana abadi penelitian;
  - d. badan usaha; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Produk riset yang dihasilkan dari Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran dapat digunakan untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Kedokteran

##### Pasal 11

- (1) Pendidikan Kedokteran merupakan jenis Pendidikan Akademik Profesi.
- (2) Pendidikan Kedokteran terdiri dari:
- a. pendidikan dokter;
  - b. pendidikan dokter gigi;
  - c. pendidikan dokter spesialis;
  - d. pendidikan dokter gigi spesialis;
  - e. pendidikan dokter subspecialis; dan
  - f. pendidikan dokter gigi subspecialis.



## Pasal 12

- (1) Pendidikan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam bentuk program studi.
- (2) Pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh kolegium dalam bentuk program pendidikan subspesialis.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Bagian Kedua

### Pembukaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

## Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi dapat membuka pendidikan dokter dan/atau pendidikan dokter gigi.
- (2) Pembukaan pendidikan dokter dan/atau pendidikan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program studi dokter dan/atau program studi dokter gigi dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Program studi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan akreditasi dan wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (4) Pembukaan program studi dokter dan/atau program studi dokter gigi di Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.
- (5) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi adalah unit Pengelola program studi dokter dan dokter gigi.
- (6) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program studi dokter dan/atau dokter gigi, paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki kajian akademik yang memuat latar belakang pembentukan fakultas, visi-misi, rancangan strategis, termasuk rancangan induk penelitian, perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon Mahasiswa, pengabdian masyarakat, rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi dokter dan dokter gigi;
  - b. memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan tenaga kependidikan;
  - c. Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bidang keilmuan biomedis dapat berkualifikasi dokter atau dokter gigi dengan ketentuan paling lama 5 (lima) tahun setelah diangkat, wajib mengikuti pendidikan magister atau sederajat;
  - d. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;

- e. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biomedis, departemen/laboratorium kedokteran klinis, departemen/laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta departemen/laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat untuk pendidikan kedokteran;
  - f. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium kedokteran gigi dasar yang mencakup dental material, odontologi forensik, dan biologi oral, departemen/laboratorium kedokteran gigi klinis, serta departemen/laboratorium kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan untuk pendidikan kedokteran gigi;
  - g. memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan; dan
  - h. memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.
- (7) Izin pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan penilaian kelayakan oleh tim independen.
- (8) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah 7 (tujuh) orang dan dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:
- a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai anggota;
  - d. 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, sebagai anggota;
  - e. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
  - f. 1 (satu) orang dari ARSPI, sebagai anggota; dan
  - g. 1 (satu) orang dari AIPKI atau AFDOKGI, sebagai anggota.
- (9) Dalam hal hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terkait pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan tidak layak, Menteri tidak dapat memberikan izin pembentukan.

### Bagian Ketiga Kurikulum

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Kedokteran sesuai dengan tujuan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kurikulum pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi dapat dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dan dapat memasukkan muatan lokal masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.

- (3) Setiap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mengembangkan Kurikulum program studi dokter dan dokter gigi berdasarkan Standar Kompetensi dokter dan dokter gigi yang memenuhi kompetensi layanan primer.
- (4) Kurikulum pendidikan dokter spesialis dan pendidikan dokter gigi spesialis dikembangkan oleh departemen program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dan dapat memasukkan muatan lokal masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.
- (5) Kurikulum pendidikan dokter subspecialis dan pendidikan dokter gigi subspecialis dikembangkan oleh kolegium dan dapat memasukkan muatan lokal sesuai dengan visi dan misinya.
- (6) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus diarahkan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis dalam rangka:
  - a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan praktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu;
  - c. pemenuhan kebutuhan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/atau peran lain sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan; dan/atau
  - d. pemenuhan kompetensi untuk memperkuat Sistem Ketahanan Nasional.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. muatan di bidang ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, ilmu bioetika kedokteran, ilmu humaniora kedokteran, ilmu pendidikan kedokteran, ilmu bioinformatika kedokteran, dan ilmu teknologi kedokteran;
  - b. muatan di bidang penerapan teknologi kedokteran, bioteknologi, bioinformatika, dan kecerdasan buatan; dan
  - c. muatan di bidang kearifan lokal dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
- (8) Pengembangan Kurikulum dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis.

#### Bagian Keempat Kuota

#### Pasal 15

- (1) Program studi dokter dan program studi dokter gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

- (2) Ketentuan kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah secara proporsional.
- (3) Kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ditetapkan sekurang-kurangnya berdasarkan status akreditasi, rasio Dosen dan Mahasiswa, kelulusan Mahasiswa, dan daya dukung.
- (4) Kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran, AIPKI dan AFDOKGI.

#### Pasal 16

Program studi dokter spesialis dan program studi dokter gigi spesialis menerima Mahasiswa dengan perbandingan jumlah rasio Dosen dan Mahasiswa paling banyak berjumlah 1:6 (satu banding enam).

#### Pasal 17

Program pendidikan dokter subspesialis dan program pendidikan dokter gigi subspesialis menerima Mahasiswa dengan perbandingan jumlah rasio Dosen dan Mahasiswa paling banyak berjumlah 1:3 (satu banding tiga).

### Bagian Keenam Seleksi Calon Mahasiswa

#### Pasal 18

- (1) Calon Mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi harus lulus seleksi penerimaan yang meliputi:
  - a. tes seleksi akademik sesuai dengan bidang kedokteran; dan
  - b. tes lain yang sesuai kebutuhan.
- (2) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh lulusan sekolah menengah atas dan sederajat.
- (3) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan secara nasional oleh Menteri.
- (4) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perguruan tinggi swasta diselenggarakan secara nasional oleh masing-masing perguruan tinggi swasta bekerjasama dengan AIPKI.
- (5) Tes lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi diikuti oleh calon Mahasiswa yang sudah lulus tes seleksi akademik.
- (6) Selain seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan calon Mahasiswa dapat diterima melalui jalur khusus.
- (7) Penerimaan jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
  - a. jalur prestasi nasional dan internasional;
  - b. jalur penelusuran bibit unggul pembangunan daerah;
  - c. jalur beasiswa utusan daerah dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. jalur beasiswa dari Pemerintah Pusat.

- (8) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan yang berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal serta keluarga tidak mampu.
- (9) Mahasiswa yang diterima melalui jalur beasiswa utusan daerah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c setelah menyelesaikan studinya harus bekerja di daerah yang mengutusnya atau sesuai ikatan dinas.
- (10) Mahasiswa yang diterima melalui jalur beasiswa dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d setelah menyelesaikan studinya harus bersedia ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di seluruh wilayah Indonesia.
- (11) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara dan diberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis atau pendidikan dokter gigi spesialis.
- (12) Ketentuan mengenai seleksi penerimaan Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. penilaian rekam jejak;
  - b. ujian tulis keprofesian; dan
  - c. wawancara.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur reguler dan jalur afirmasi pada program studi yang dibutuhkan.
- (3) Penerimaan jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari kuota penerimaan Mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang diterima melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan studinya harus bekerja di daerah yang mengutusnya atau sesuai ikatan dinas.
- (5) Calon Mahasiswa melalui penerimaan jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban

#### Pasal 20

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:

- a. memperoleh pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;
  - b. memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan;
  - c. memperoleh waktu istirahat;
  - d. mendapatkan asuransi kesehatan;
  - e. mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan mental;
  - f. mendapatkan ijazah setelah dinyatakan lulus program studi Pendidikan Kedokteran; dan
  - g. mendapat imbalan jasa medis dari tempat pelayanan medis bagi Mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sesuai dengan pelayanan medis yang dilakukan.
- (2) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
  - b. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
  - c. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan;
  - d. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan
  - e. membayar biaya pendidikan.
- (3) Bagi peserta program pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis mendapat imbalan jasa medis dari tempat pelayanan medis sesuai dengan pelayanan medis yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.

## Bagian Kedelapan Ijazah dan Sumpah Dokter

### Pasal 21

- (1) Lulusan program studi dokter dan dokter gigi berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi dan memenuhi syarat kelulusan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
- (2) Lulusan program studi dokter dan dokter gigi setara dengan strata pendidikan magister.
- (3) Persyaratan kelulusan dari program studi dokter dan dokter gigi ditentukan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (4) Lulusan program studi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat sumpah dokter atau dokter gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.
- (5) Sumpah dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada etika profesi kedokteran dan pengambilan sumpahnya dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan disaksikan oleh Organisasi Profesi.

- (6) Lulusan program studi dokter dan dokter gigi harus siap mengabdikan pada bangsa dan negara serta siap ikut serta dalam kegiatan bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Lulusan program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Lulusan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis setara dengan strata pendidikan doktoral.
- (3) Persyaratan kelulusan dari program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis ditentukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Kolegium Kedokteran.

#### Bagian Kesembilan Internsip

#### Pasal 23

- (1) Program internsip merupakan lanjutan dari pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk pematangan, pemahiran dan pemandirian.
- (2) Dokter yang telah mengangkat sumpah dokter wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Wahana Pendidikan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dengan mengutamakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum memiliki Dokter.
- (3) Dokter gigi yang telah mengangkat sumpah dokter gigi wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Wahana Pendidikan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
- (4) Peserta program internsip sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan tunjangan yang memadai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan imbalan terhadap jasa pelayanan medis yang diberikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program internsip diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Bagian Kesepuluh Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kedinasan

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di daerah yang belum mempunyai dokter dan dokter gigi, Pemerintah Pusat dapat menugaskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyelenggarakan pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan.
- (2) Pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

- (3) Biaya pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Mahasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi dan internsip ditempatkan di daerah yang belum mempunyai atau belum mencukupi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait persyaratan pembukaan program studi dokter dan dokter gigi, Kurikulum, kuota, hak dan kewajiban, ijazah dan sumpah dokter, evaluasi, serta penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dokter dan dokter gigi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesebelas

#### Pembukaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

#### Pasal 25

- (1) Pembukaan pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis hanya dapat dilakukan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai akreditasi program studi dokter atau program studi dokter gigi dengan akreditasi tertinggi.
- (2) Pembukaan pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis melalui pembentukan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atas usul perguruan tinggi.
- (3) Usulan pembukaan Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri membentuk tim yang terdiri dari:
  - a. Menteri;
  - b. kementerian yang membidangi urusan di bidang kesehatan;
  - c. Konsil Kedokteran Indonesia;
  - d. Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi;
  - e. AIPKI atau AFDOKGI; dan
  - f. ARSPI.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan kajian dan menilai kelayakan pembukaan program studi dokter spesialis atau program studi dokter gigi spesialis dari usulan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat kajian yang memuat:
  - a. kelengkapan administrasi;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. sarana dan prasarana dari program studi baru dimaksud.
- (7) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim mengajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk mengesahkan



atau tidak mengesahkan usulan pembukaan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

- (8) Dalam hal program studi disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Konsil Kedokteran Indonesia mengajukan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (9) Ketentuan mengenai pembukaan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diatur lebih lanjut dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pembentukan program studi dokter spesialis baru dan dokter gigi spesialis baru, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi berkordinasi dengan Organisasi Profesi dan ARSPI.
- (2) Pembentukan program studi dokter spesialis baru dan dokter gigi spesialis baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan.
- (3) Konsil Kedokteran Indonesia sebelum melakukan pengesahan, mengundang kolegium terkait untuk dilakukan klarifikasi kompetensi dan dimintakan persetujuan.
- (4) Klarifikasi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan proses klarifikasi agar kompetensi dari program studi dokter spesialis baru atau dokter gigi spesialis baru tidak memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) kesamaan kompetensi dengan program studi spesialis yang sudah ada serta memastikan agar kompetensi program studi dokter spesialis baru atau dokter gigi spesialis baru memiliki sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) kompetensi baru yang berbeda dibandingkan dengan kompetensi program studi spesialis yang sudah ada.
- (5) Berdasarkan klarifikasi kompetensi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan atau tidak mengesahkan program studi dokter spesialis baru dan dokter gigi spesialis baru.
- (6) Dalam hal program studi disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Konsil Kedokteran Indonesia mengajukan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (7) Pembentukan program studi dokter spesialis baru dan dokter gigi spesialis baru, hanya dapat dilakukan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang mempunyai akreditasi program studi dokter atau program studi dokter gigi dengan akreditasi tertinggi.
- (8) Ketentuan mengenai pembentukan program studi dokter spesialis baru dan dokter gigi spesialis baru diatur lebih lanjut dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis merupakan Pendidikan Akademik Profesi yang dilaksanakan sesudah pendidikan

- dokter dan pendidikan dokter gigi untuk menguasai keahlian dalam salah satu disiplin ilmu pelayanan profesi kedokteran.
- (2) Program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi serta berkoordinasi dengan ARSPI.
  - (3) Program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang dimaksud pada ayat (2) adalah Pendidikan Akademik Profesi sebagai satu kesatuan yang setara dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia tertinggi.
  - (4) Fakultas kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akreditasi tertinggi.
  - (5) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi menetapkan syarat kelulusan dari program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

Bagian Kedua Belas  
Percepatan Peningkatan Jumlah dan Pemerataan Persebaran  
Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 28

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dapat ditempuh dengan cara:
  - a. Memperluas jejaring kerja sama dengan rumah sakit lain di luar Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
  - b. Menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan pendidikan berbasis kolegium.
- (2) Persyaratan sebagai tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh ARSPI, kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis, dan ketua program studi terkait.
- (3) Calon Mahasiswa yang diterima dalam rangka percepatan peningkatan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendidikan bagi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Pusat, Mahasiswa penerima biaya pendidikan wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Daerah, Mahasiswa penerima biaya pendidikan wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah pemberi biaya pendidikan.
- (7) Dalam hal pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis berbasis Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri, AIPKI, AFDOKGI, dan Organisasi Profesi menugaskan kolegium dokter spesialis dan kolegium dokter gigi spesialis

terkait untuk menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis berbasis kolegium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kolegium kedokteran dan Kolegium kedokteran gigi setelah berkoordinasi dengan ARSPI.

### Bagian Ketiga Belas Program Khusus

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan program khusus akselarasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (2) Peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Program khusus akselarasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dengan rancangan pendidikan khusus tanpa mengurangi kompetensi dan capaian pembelajaran.
- (4) Program khusus pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan percepatan sistem kepaniteraan klinik dan internsip dengan kebutuhan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (5) Mahasiswa peserta program khusus akselarasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bersedia ditempatkan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program khusus akselarasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diatur dalam peraturan Menteri.

### Bagian Keempat Belas Pembukaan Pendidikan Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis

#### Pasal 30

- (1) Pembukaan pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis melalui pembentukan program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis.
- (2) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui pendidikan berbasis kolegium.

### Pasal 31

- (1) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berbentuk program pendidikan yang terdaftar di Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (2) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis.
- (3) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis adalah pendidikan pendalaman keilmuan spesialis dan merupakan kompetensi tambahan.
- (4) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan akreditasi tertinggi atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis terkait.
- (5) Lulusan program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat subspecialis dengan sebutan Konsultan dan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis terkait.

### Pasal 32

- (1) Standar Kompetensi untuk program dokter subspecialis disusun oleh kolegium dokter spesialis.
- (2) Standar Kompetensi untuk program dokter gigi subspecialis disusun oleh kolegium dokter gigi spesialis.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal pembentukan program dokter subspecialis baru dan dokter gigi subspecialis baru, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi mengajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan.
- (2) Konsil Kedokteran Indonesia sebelum melakukan pengesahan, mengundang kolegium spesialis terkait untuk dilakukan klarifikasi kompetensi dan dimintakan persetujuan.
- (3) Klarifikasi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan proses klarifikasi kompetensi dari program dokter subspecialis baru atau dokter gigi subspecialis baru untuk memastikan agar kompetensi program dokter subspecialis atau dokter gigi subspecialis tidak tumpang tindih dan memiliki sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) kompetensi baru yang berbeda dibandingkan dengan kompetensi program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dan/atau program dokter subspecialis atau dokter gigi subspecialis yang sudah ada.
- (4) Berdasarkan klarifikasi kompetensi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan atau

tidak mengesahkan program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis.

- (5) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis yang telah disahkan selanjutnya diajukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi untuk ditetapkan.

#### Bagian Kelima Belas Pelatihan Intensif

##### Pasal 34

- (1) Pelatihan intensif merupakan Pendidikan Kedokteran untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat dilakukan pada jenjang dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (2) Pelatihan intensif untuk dokter atau dokter gigi berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman, peningkatan, dan pemahiran ilmu dokter atau dokter gigi dengan masa pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (3) Pelatihan intensif untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman, peningkatan, dan pemahiran ilmu dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan Kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait dengan masa pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (4) Pelatihan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan biaya terjangkau.
- (5) Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah mengikuti pelatihan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (6) Pelaksanaan pelatihan intensif dilakukan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.

#### Bagian Keenam Belas Rekognisi Pembelajaran Lampau

##### Pasal 35

- (1) Rekognisi pembelajaran lampau merupakan pengakuan atas kemampuan yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja bagi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk mendapatkan pengakuan sebutan konsultan dengan kompetensi tambahan.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang bekerja sebagai tenaga pendidik.
- (3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak untuk mendapatkan gelar baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau diatur oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis terkait.

Bagian Ketujuh Belas  
Penjaminan Mutu

Pasal 36

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim satuan penjaminan mutu yang bersifat independen dan dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Tim satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertugas melakukan penjaminan mutu pendidikan terhadap Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta Wahana Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu yang dilaksanakan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Belas  
Pengabdian Masyarakat

Pasal 37

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menyelenggarakan pengabdian masyarakat.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan Belas  
Kerja Sama Internasional

Pasal 38

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional dalam kegiatan antara lain:
  - a. pertukaran Dosen atau Mahasiswa;
  - b. pelibatan Dosen perguruan tinggi luar negeri sebagai Dosen tamu;
  - c. pendidikan dan pelatihan Dosen atau Mahasiswa;
  - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; dan

- e. pengembangan program studi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
- (2) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh  
Pengakuan Dokter dan Dokter Gigi Lulusan  
Institusi Pendidikan Kedokteran Luar Negeri

Pasal 39

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri wajib menjalani program adaptasi dan uji kompetensi praktik kedokteran sebelum melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.
- (2) Program adaptasi dan uji kompetensi praktik kedokteran bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien.
- (3) Dalam hal setiap Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan pendidikan kedokteran dari institusi Pendidikan kedokteran luar negeri yang telah terekognisi dan diakui oleh Pemerintah Pusat tidak diwajibkan mengikuti program adaptasi.
- (4) Daftar rekognisi institusi pendidikan kedokteran luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Lulusan Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri yang telah terekognisi dan diakui oleh Pemerintah Pusat dan belum menjalani internsip di negara asal wajib mengikuti internsip di dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Dokter dan Dokter Gigi lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB IV  
SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Sumber daya manusia Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas:
  - a. tenaga pendidik;
  - b. tenaga peneliti dan perekayasa; dan
  - c. tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Dosen dan Dosen Klinis.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. dosen yang diangkat dan ditempatkan di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi oleh Menteri atau badan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran; dan
  - b. dosen yang diangkat dan ditempatkan di luar Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang kompetensi keilmuannya memiliki hubungan keilmuan dengan Kurikulum.
- (5) Dosen Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri dan ditempatkan di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan oleh Menteri, Pemerintah Daerah, atau badan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
- (6) Tenaga peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peneliti dan perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi atau Rumah Sakit Pendidikan.
- (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap Dosen dan Dosen Klinis mendapat nomor registrasi dari Menteri.
- (2) Perguruan tinggi memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen Klinis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau perguruan tinggi memberikan tunjangan jabatan akademik dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen dan Dosen Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perguruan tinggi dapat menugaskan Dosen dan Dosen Klinis untuk membina Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi lain untuk peningkatan mutu pendidikan.

#### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

#### Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi harus disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi pada program studi dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) Sarana dan prasarana pada lingkungan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan harus disediakan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.



- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

### Bagian Ketiga Pembelajaran dan Aplikasi Teknologi

#### Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi Pendidikan Kedokteran, penyelenggara Pendidikan Kedokteran dapat menggunakan teknologi tinggi dan teknologi terapan.
- (2) Teknologi tinggi dan teknologi terapan dapat berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi.
- (3) Penggunaan teknologi tinggi dan teknologi terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya teknologi tinggi dan teknologi terapan serta akselerasi pembuatan aplikasi teknologi dalam bentuk antara lain:
  - a. hibah;
  - b. keringanan bea masuk dan perpajakan; dan
  - c. pembelian langsung ke produsen.

#### Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta kolegium berhak mendapatkan akses sistem informasi pelayanan kesehatan.
- (2) Akses sistem informasi pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial di bidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk tujuan Pendidikan Kedokteran.
- (4) Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### Bagian Keempat Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan

#### Pasal 45

- (1) Perguruan tinggi, Fakultas Kedokteran, atau Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan.

- (2) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi;
  - b. Rumah Sakit Pendidikan satelit; dan/atau
  - c. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai wahana pendidikan.
- (4) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. mempunyai Dosen Klinis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memiliki fasilitas teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
  - c. memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran.
- (5) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan pimpinan rumah sakit dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (6) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh Rumah Sakit Pendidikan utama berdasarkan perjanjian kerja sama antara pimpinan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi, pimpinan Rumah Sakit Pendidikan utama dan pimpinan rumah sakit jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (7) Rumah sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan utama bagi 1 (satu) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (8) Ketentuan mengenai Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima Sistem Kesehatan Akademik

##### Pasal 46

- (1) Sistem kesehatan akademik adalah kesatuan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dalam menyelenggarakan fungsi dan struktur untuk peningkatan kualitas dan sinergitas pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat.
- (2) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk sistem kesehatan akademik.
- (3) Sistem kesehatan akademik dapat melibatkan jejaring Rumah Sakit Pendidikan, fasilitas layanan kesehatan primer dan sekunder dalam satu wilayah.
- (4) Sistem kesehatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

suatu wilayah melalui kerja sama pelayanan, pendidikan, dan penelitian melalui harmonisasi dan sinkronisasi struktur serta fungsi organisasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kesehatan akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 47

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga pendidikan vokasi tenaga kesehatan, baik dalam bentuk kerja sama atau dalam bentuk program pengabdian pada masyarakat.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat membangun sinergi dan kerja sama lintas instansi dalam melakukan riset dan penerapan aplikasi teknologi dalam rangka pengembangan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas Pendidikan Kedokteran.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN INTERNASIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Program Internasional

#### Pasal 48

- (1) Program internasional adalah program pendidikan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja di tingkat internasional.
- (2) Fakultas kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi tertinggi dapat menyelenggarakan program internasional untuk program studi dokter dan dokter gigi sesudah mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta pertimbangan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, kolegium dokter dan kolegium dokter gigi, serta AIPKI dan AFDOKGI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang program internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Pembukaan Program Studi Dokter dan Dokter Gigi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia

#### Pasal 49

- (1) Perguruan tinggi luar negeri dapat membuka program studi dokter dan dokter gigi di wilayah Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi dokter dan dokter gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia atas izin Pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, AIPKI atau AFDOKGI, ARSPI, dan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan.

- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi yang telah mendapatkan pengakuan dari badan dunia untuk Pendidikan Kedokteran dan diakui oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pembukaan program studi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
  - a. mempertimbangkan kepentingan nasional;
  - b. mempertimbangkan jumlah institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan kuota Mahasiswa;
  - c. memiliki kualitas yang lebih baik dari perguruan tinggi di Indonesia;
  - d. merekrut pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia; dan
  - e. tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh perguruan tinggi luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VI STANDAR, EVALUASI, AKREDITASI, DAN PENUTUPAN

### Bagian Kesatu Standar

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh AIPKI atau AFDOKGI bersama dengan Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, ARSPI, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan, dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar Kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh AIPKI atau AFDOKGI bersama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, Organisasi Profesi, serta ARSPI, dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (4) Standar Kompetensi dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi spesialis, atau dokter gigi subspecialis disusun oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi bersama dengan Organisasi Profesi, ARSPI, serta AIPKI atau AFDOKGI, dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dievaluasi secara berkala oleh AIPKI atau AFDOKGI bersama dengan Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, ARSPI, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

- (6) Standar Kompetensi dokter atau dokter gigi dievaluasi secara berkala oleh oleh AIPKI atau AFDOKGI bersama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, Organisasi Profesi, serta ARSPI.
- (7) Standar Kompetensi dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi spesialis, atau dokter gigi subspecialis dievaluasi secara berkala oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi bersama dengan Organisasi Profesi, ARSPI, serta AIPKI atau AFDOKGI.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 51

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan Kedokteran secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan Kedokteran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Mahasiswa, program studi, dan institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran pada semua jenis Pendidikan Kedokteran.
- (3) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh:
  - a. Dosen dalam mata kuliah yang diampunya; dan
  - b. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (4) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Mahasiswa secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis kompetensi.
- (4) Evaluasi Mahasiswa, program studi dan institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran dilakukan secara internal melalui sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip mandiri, secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai terhadap pencapaian standar nasional Pendidikan Kedokteran.
- (5) Setiap institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran memiliki sistem penjaminan mutu internal sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Akreditasi

### Pasal 52

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan institusi Pendidikan Kedokteran dan program studi dokter atau dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
- (2) Akreditasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan program studi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan.
- (3) Akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pada standar Akreditasi internasional.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penutupan

##### Pasal 53

- (1) Program studi dokter dan dokter gigi yang dalam penyelenggaraan pendidikan dokter dan/atau dokter gigi tidak lagi memenuhi syarat pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), evaluasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, program studi dokter dan dokter gigi tersebut dicabut izin penyelenggaraannya.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi tim independen setelah mengkaji persyaratan pembukaan, evaluasi, dan akreditasi.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang dan dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:
- 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai ketua merangkap anggota;
  - 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
  - 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai anggota;
  - 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, sebagai anggota;
  - 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
  - 1 (satu) orang dari ARSPI, sebagai anggota; dan
  - 1 (satu) orang dari AIPKI atau AFDOKGI, sebagai anggota.
- (4) Dalam hal Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang dicabut izin penyelenggaraannya memiliki Mahasiswa, Mahasiswa tersebut dialihkan ke Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi di perguruan tinggi lain sesuai dengan mekanisme pemindahan Mahasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dan mekanisme pemindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

#### BAB VII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 54

- (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, badan usaha dan masyarakat.

- (2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari biaya pendidikan dari Mahasiswa, kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Biaya pendidikan dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari iuran pendidikan Mahasiswa per semester dan iuran Mahasiswa untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (6) Biaya Pendidikan dari Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan rektor berdasarkan persetujuan Menteri.
- (7) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penelitian Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
- (8) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari badan usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah;
  - b. zakat;
  - c. wakaf; dan
  - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di program studi masing-masing.
- (10) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pendidikan Kedokteran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 55

Pendanaan penelitian untuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana abadi penelitian, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara dan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Menteri menetapkan dan menyampaikan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran sebagai besaran biaya maksimal yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan perguruan tinggi.
- (3) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

### BAB VIII

#### DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Dukungan Pemerintah Pusat

#### Pasal 58

Pemerintah Pusat memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya terkait penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Pusat mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi Mahasiswa program studi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter



gigi spesialis yang bersedia setelah lulus ditempatkan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

- (2) Pemerintah Pusat mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya agar memiliki akreditasi yang baik dan bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus dan/atau biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau Mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan Pendidikan Kedokteran wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah pemberi beasiswa khusus dan/atau biaya pendidikan.
- (4) Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dengan ikatan dinas bagi Mahasiswa yang sedang mengikuti program pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, pendidikan dokter spesialis, atau pendidikan dokter gigi spesialis.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
  - b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
  - c. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, Dosen Klinis, dan tenaga kependidikan;
  - d. bantuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; dan/atau
  - e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Profesi, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, orang perseorangan, badan hukum, dan para pemangku kepentingan lain dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 62

- (1) Setiap orang, perseorangan, dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (6) huruf c, Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 45 ayat (4), Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian pembinaan;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. denda; dan/atau
  - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 63

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, mengikuti dan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Program studi dokter dan program studi dokter gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, mengikuti dan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan yang dibentuk sebelum adanya Undang-Undang ini, mengikuti dan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 64

Mahasiswa yang telah menyelesaikan kurikulum pendidikan dokter atau dokter gigi dan belum lulus uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah menyelesaikan program studi dokter atau dokter gigi dan berhak mendapatkan ijazah Dokter atau Dokter Gigi.

### Pasal 65

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter tidak dapat lagi diselenggarakan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal .... Bulan... Tahun ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. Umum

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kedokteran, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada substansi, proses, dan manajemen pendidikan kedokteran sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan nasional di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan Kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan lulusan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis tersebut merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pembaruan Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pembelajaran dan aplikasi teknologi, program studi dokter dan dokter gigi, program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, program studi dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis, pengakuan lulusan luar negeri, pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Kedokteran, program internasional, lembaga pendidikan luar negeri, hak dan kewajiban, rekognisi pembelajaran lampau dan pendidikan serta pelatihan jarak jauh, sarana dan prasarana, pengabdian masyarakat, partisipasi masyarakat, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu dan pengawasan, serta dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang ini mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis.

Pendidikan Kedokteran merupakan Pendidikan Akademik Profesi yang membutuhkan sarana Rumah Sakit Pendidikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana praktik dalam Pendidikan Kedokteran. Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, diperlukan kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut.

Hubungan kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan dilakukan secara terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen maupun integrasi struktural.

Untuk percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, penyelenggaraan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di luar Rumah Sakit Pendidikan diutamakan untuk calon Mahasiswa dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerintah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi calon Mahasiswa dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah asalnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "*keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "*kemanusiaan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "*kesejahteraan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mampu meningkatkan derajat kesehatan manusia yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "*keamanan dan keselamatan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mendidik manusia secara profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dapat menolong orang lain dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, masyarakat, dan negara.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "*universal*" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "*kebenaran ilmiah*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “*transparansi*” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “*aksesibilitas*” adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “*penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal*” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern tetap menghormati dan sinergis dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dilakukan secara turun-temurun serta dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “*etika profesi*” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “*otonomi*” adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan hak Mahasiswa dalam proses memperoleh pendidikan dan profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “*nirlaba*” adalah kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “*efektifitas*” adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pendidikan Kedokteran.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas “*efisiensi*” adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses Pendidikan kedokteran dimana semakin hemat, lebih ekonomis dan lebih cepat tanpa mengesampingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan Pendidikan Kedokteran.

Huruf p

Yang dimaksud dengan asas "*terpadu*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran merupakan proses pembelajaran yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf q

Yang dimaksud dengan asas "*kesetaraan*" adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh dan melanjutkan Pendidikan Kedokteran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*masalah kesehatan*" antara lain berupa penyakit, wabah, dan kondisi kesehatan yang belum ideal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Akademik Profesi” adalah Pendidikan Kedokteran yang terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah materi pembelajaran yang menjadi kebutuhan spesifik daerah dan/atau Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang tidak tercantum dalam muatan nasional pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia, antara lain: pengobatan tradisional, kebencanaan, kepulauan, dan kemaritiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rasio Dosen dan mahasiswa” adalah rasio Dosen dan Dosen Klinis dengan Mahasiswa paling banyak 1 : 10 (satu banding sepuluh).

yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah antara lain sarana dan prasarana, kerjasama Rumah Sakit Pendidikan, dan teknologi kedokteran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*jalur khusus*” adalah jalur penerimaan Mahasiswa program studi dokter atau dokter gigi yang bersedia ketika menyelesaikan studinya bekerja untuk ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Calon Mahasiswa dari jalur khusus ini diutamakan bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “jalur reguler” adalah jalur penerimaan Mahasiswa melalui seleksi terbuka.

Yang dimaksud dengan “jalur afirmasi” adalah jalur penerimaan Mahasiswa melalui mekanisme ikatan dinas dan utusan daerah. Jalur afirmasi diutamakan bagi daerah yang belum mempunyai atau belum mencukupi kebutuhan dokter spesialis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setara dengan strata pendidikan magister” adalah kesamaan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 8 (delapan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setara dengan strata pendidikan doctoral” adalah kesamaan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9 (sembilan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “internsip” adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang memadai” adalah tunjangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada peserta program internsip dengan memperhatikan standar kehidupan layak dan fasilitas tempat tinggal yang memadai. Untuk peserta program internsip yang ditempatkan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, diberikan tunjangan sekurang-kurangnya sebesar 2x (dua kali) dari tunjangan peserta internsip di luar daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelatihan intensif adalah bentuk pelatihan yang secara universal disebut dengan “*Fellowship*”. Dokter atau Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang telah mengikuti pelatihan intensif (*fellowship*) berhak memakai sebutan

sesuai dengan bidang cabang ilmu pelatihan intensif yang diikuti sebagaimana yang ditentukan oleh Kolegium Kedokteran terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*kementerian atau badan lain yang terkait*” adalah kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, badan pusat statistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan” antara lain rumah sakit gigi dan mulut serta rumah sakit khusus lainnya, rumah sakit TNI-POLRI, Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta yang telah terakreditasi pelayanan dan telah

ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan utama” adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan afiliasi” adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan institusi pendidikan untuk memenuhi Kurikulum sebagai wahana pembelajaran klinik Mahasiswa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengangkatan Dosen Klinis harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*iuran pendidikan Mahasiswa per semester*” adalah biaya operasional rutin yang dibayarkan oleh Mahasiswa selama menjalankan kegiatan Pendidikan Kedokteran.

Yang dimaksud dengan “*iuran Mahasiswa untuk pengembangan pendidikan*” adalah biaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasana Pendidikan Kedokteran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan ketentuan peralihan ini:

- a. Mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan kurikulum berhak mendapatkan ijazah dokter atau dokter gigi.
- b. Dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik profesi dokter atau dokter gigi terlebih dahulu mendapatkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik kedokteran.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...